**K O N T R A K K E R J A**

**Nomor : ${contract\_no}**

Pada hari ini, ***${day}*** tanggal ***${date}*** bulan ***${month}***, tahun ***${year}***, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **${employeer\_name}**

Jabatan : **${employeer\_position}**

NIK : **${employeer}**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Neuronworks Indonesia yang beralamat di Jl. Sekelimus VIII No. 4 Batununggal – Bandung 40266.

Dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama / Perusahaan (Pemberi Pekerjaan).

Nama : **${applicant\_name}**

No. KTP : **${applicant\_identity\_no}**

Tempat / Tgl Lahir : **${applicant\_birth\_place} / ${applicant\_birth\_date}**

Alamat : **${applicant\_address}**

Dan selanjutnya disebut Pihak Kedua (Penerima Pekerjaan).

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa perjanjian kerja ini diadakan dari tanggal ${contract\_start\_date} s/d ${contract\_end\_date} atas persetujuan kedua belah pihak.

Bahwa Pihak Kedua setuju dalam masa kontrak tersebut diatas, Pihak Pertama akan mengadakan evaluasi prestasi dan kondisi kerja Pihak Kedua. Hasil evaluasi tersebut akan menjadikan dasar untuk dilanjutkan atau tidak hubungan kerja. Bahwa untuk perpanjangan kontrak dibicarakan paling lambat satu minggu sebelum berakhirnya kontrak.

**Pasal 2**

Bahwa Pihak Kedua setuju tentang waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama (Perusahaan).

Yaitu: Hari Senin s/d Jumat : Jam 08.00 s/d 17.00 WIB

Istirahat : Jam 12.00 s/d 13.00 WIB

Hari Sabtu : Libur

Bahwa Pihak Pertama menyediakan daftar hadir untuk Pihak Kedua.

**Pasal 3**

Bahwa Pihak Kedua datang selambat-lambatnya pukul 08.15 WIB dengan jumlah jam kerja adalah 8 jam. Jika terlambat, maka akan dilakukan pemotongan gaji sesuai peraturan perusahaan.

**Pasal 4**

**Pihak Pertama berkewajiban untuk:**

1. Memberikan tugas atau perintah kerja/*job description*.

2. Membayar imbalan jasa/upah sesuai dengan Perjanjian ini.

3. Melindungi PIHAK KEDUA selama bekerja dengan program BPJS Kesehatan setelah bekerja selama 1   
 tahun.

4. Membayar PPh 21.

5. Menaati peraturan sesuai dengan SK No. NW-010/SK.07/DIR/2012 tanggal 1 Juli 2012 tentang   
 Peraturan Perusahaan.

**Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:**

1. Melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.
2. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama karyawan perusahaan serta menjaga nama baik perusahaan.
3. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
4. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan sebaik-baiknya.
5. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya dan mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
6. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
7. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
8. Bersedia ditempatkan dimana saja.

**Pasal 5**

**Pihak Kedua mempunyai hak sebagai berikut:**

1. Setiap karyawan berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
2. Setiap karyawan berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya serta berdasarkan peraturan perusahaan.
3. Setiap karyawan berhak atas waktu dan hari istirahat kerja serta cuti.
4. Setiap karyawan berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai peraturan yang berlaku.
5. Setiap karyawan tetap diikutsertakan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang programnya meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua yang dikaitkan dengan jaminan kematian.
6. Setiap karyawan yang terancam dan atau terkena tindakan hukum oleh yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Perusahaan, berhak memperoleh pembelaan hukum dari Perusahaan atas biaya perusahaan.

**Pasal 6**

Bahwa Pihak Kedua dapat melakukan lembur pada saat hari kerja maupun non-hari kerja dengan persetujuan dari atasan dengan upah Rp10.000,00 ( Sepuluh Ribu Rupiah ) per jam jika dilakukan pada hari kerja, atau Rp13.000,00 (Tiga Belas Ribu Rupiah) jika dilakukan pada non-hari kerja.

**Pasal 7**

Bahwa Pihak Pertama akan menempatkan Pihak Kedua dengan posisi ${applicant\_position} dengan status Karyawan Kontrak.

**Pasal 8**

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut :

* Gaji Pokok : Rp. ${basic\_salary},-
* Tunjangan Kesehatan : Rp. ${health\_benefit},-
* Tunjangan Komunikasi : Rp. ${communication\_benefit},-
* Tunjangan Transportasi : Rp. ${transportation\_benefit},-
* Tunjangan Jabatan : Rp. ${position\_benefit},-
* Bonus tergantung peraturan perusahaan (untuk tahun 2015 maksimal sebesar Rp. 1.000.000 tergantung penilaian performansi)
* Makan siang per hari sebesar Rp. 20.000,-

**Pasal 9**

Bahwa Pihak Kedua tidak akan mengakhiri masa kerja secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir.

**Pasal 10**

Bahwa Pihak Kedua tidak akan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun.

**Pasal 11**

Bahwa Pihak Kedua diwajibkan menaati perintah/tugas dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh para pimpinan baik secara lisan dan/atau tertulis, dalam rangka pelaksanaan syarat-syarat dari perjanjian ini.

**Pasal 12**

Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk mentaati kewajiban sebagai karyawan dan Peraturan/ Tata Tertib Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama (Perusahaan). Pelanggaran hal tersebut diatas dapat mengakibatkan pemberhentian (pemutusan hubungan kerja) tanpa syarat.

**Pasal 13**

Bahwa apabila telah berakhirnya perjanjian ini Pihak Kedua masih mempunyai tunggakan pekerjaan, Pihak Kedua masih berkewajiban untuk menyelesaikan dan memberikan laporan kerja kepada Pihak Pertama.

**Pasal 14**

Bahwa apabila belum berakhirnya perjanjian ini Pihak Kedua memutuskan hubungan kerja, maka Pihak Pertama wajib untuk meminta ganti rugi, dan Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi, yang besaranya adalah sebesar besaran gaji sebulan dikali jumlah bulan yang tersisa sampai masa berakhirnya perjanijan ini.

**Pihak 15**

Bahwa pihak kedua tidak akan mempergunakan source code program dan dokumen milik perusaaan untuk kepentingan sendiri atau pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan.

**Pasal 16**

Bahwa perjanjian kerja ini batal demi hukum bila Pihak Kedua meninggal dunia, dapat dibatalkan karena tindakan Pemerintah atau bencana alam. Dalam hal ini Pihak Kedua membuat kesalahan berat terhadap Perusahaan, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan oleh Pihak Pertama tanpa syarat.

**Pasal 17**

Bahwa segala ketentuan-ketentuan yang belum tercantum di dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa ada paksaan/ tekanan dari pihak manapun.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA** |  | **PIHAK KEDUA** |
| **${employeer\_name}**  **${employeer\_position}**  **NIK. ${employeer}** |  | **${applicant\_name}** |
|  |  |  |